

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Perdagangan orang dalam di pasar modal Indonesia dikatakan terjadi saat terdapat transaksi efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan, transaksi mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan merupakan informasi yang tidak bisa diakses publik. Sejak berlakunya UUPM hingga saat ini, belum pernah ada kasus perdagangan orang dalam yang masuk ke dalam proses peradilan dan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam proses penegakan hukum atas kasus perdagangan orang dalam yang terjadi di pasar modal Indonesia, misalnya saja kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam. Sulitnya pembuktian perdagangan orang dalam pada prakteknya kerap menimbulkan adanya usaha melegalkan perdagangan orang dalam serta kontroversi pada berbagai kalangan terkait usaha melegalkan perdagangan orang dalam tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan terhadap kendala-kendala penanganan perdagangan orang dalam di Indonesia serta perbandingannya dengan pasar modal di Amerika Serikat, dapat disimpulkan cara mengatasi permasalahan perdagangan orang dalam sebagai berikut:
 - a. UUPM dengan konsep *fiduciary duty*-nya hanya dapat menjerat *tipper* atau orang dalam dari emiten saja, sedangkan banyak pihak yang bukan orang dalam dari emiten yang memiliki informasi orang dalam dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi tidak dapat dijerat oleh hukum. Hal ini menyebabkan sulitnya menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang dalam karena biasanya pihak luar inilah yang menjadi pelaksana transaksi di lapangan. Solusi aplikatif untuk memudahkan penegakan hukum di masa mendatang adalah dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 95 UUPM, yaitu melarang setiap pihak (bukan hanya orang dalam dari emiten) yang mempunyai informasi orang dalam dari suatu emiten, untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten

tersebut atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten yang bersangkutan. Perdagangan orang dalam dapat diartikan secara lebih luas dengan menerapkan *misappropriation theory* seperti di Amerika Serikat, yaitu sebagai perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam berdasarkan informasi orang dalam berdasarkan informasi orang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai informasi yang belum terbuka bagi masyarakat dari orang dalam dan patut diduga bahwa informasi tersebut bersifat material sehingga dapat mempengaruhi harga efek yang bersangkutan. Batasan ini akan dapat menjangkau transaksi yang dilakukan oleh *tipper* dan *tippee*. Dengan demikian, setiap pihak yang mempunyai informasi orang dalam dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek dapat dihukum, sehingga ketentuan Pasal 97 UUPM tidak diperlukan lagi dan dapat dicabut.

- b. Pasal 101 ayat (1) UUPM yang memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk menetapkan dimulai atau tidaknya penyidikan terhadap kasus perdagangan orang dalam, merupakan faktor lain yang menjadi penyebab sulitnya membawa kasus perdagangan orang dalam ke pengadilan. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet yang tidak mempunyai parameter yang jelas tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya. Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UUPM juga tidak memberikan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang merugikan kepentingan pasar modal sehingga perlu diteruskan ke tahap penyidikan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ambiguitas dan demi kepastian hukum, perlu diberikan parameter yang jelas tentang kriteria “merugikan kepentingan pasar modal atau pemodal” di bagian penjelasan pasal ini atau melalui keputusan ketua Bapepam-LK.

4.2. Saran

1. Hal yang perlu dilakukan untuk mempermudah penegakan hukum di masa mendatang adalah dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 95 UUPM sehingga pengertian orang dalam atau pihak yang dikenakan larangan

perdagangan orang dalam dapat diperluas. Selain itu, perlu juga dibuat regulasi khusus tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi indikasi awal terhadap dugaan terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam. Setelah itu, perlu dilakukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat oleh Bapepam-LK. Hal-hal yang dapat dijadikan indikasi awal dugaan terjadinya perdagangan orang dalam adalah adanya nilai transaksi atau jumlah lot dalam transaksi atau volume transaksi harian atau perubahan harga saham yang tidak wajar.

2. Bapepam-LK dapat juga diberikan kewenangan berkaitan dengan proses pelacakan terhadap dugaan terjadinya perdagangan orang dalam, misalnya untuk melakukan paksa badan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang dicurigai melakukan perdagangan orang dalam, untuk menelusuri transaksi yang diduga memiliki indikasi perdagangan orang dalam, untuk dapat memperoleh keterangan dari bank terhadap keadaan keuangan tersangka, serta untuk membekukan aset yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang dalam.
3. Untuk mempermudah proses pembuktian terhadap kejahatan perdagangan orang dalam di pengadilan, maka semua data elektronik seperti hasil fax dan data perdagangan per detik (yang memuat detail transaksi) harus dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini didukung dengan adanya UU ITE. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan terhadap UUPM, khususnya dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik.
4. Bapepam-LK atau pengadilan harus berani menerapkan sanksi kumulatif yaitu denda dan pidana penjara terhadap pelaku perdagangan orang dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UUPM. Jumlah sanksi dapat diperbesar dan hasil keuntungan yang diperoleh (atau jumlah kerugian yang berhasil dihindari) dari perdagangan orang dalam dapat disita untuk negara untuk membuat efek jera. Selain itu, bisa diterapkan hadiah berupa sepuluh persen bagian dari jumlah sanksi yang dikenakan kepada pelaku perdagangan orang dalam, terhadap pihak yang memberikan informasi terhadap terjadinya perdagangan orang dalam tersebut.
5. Untuk mencegah dan menangani perdagangan saham internasional, diperlukan adanya perjanjian bilateral dengan negara lain mengenai

penanganan perdagangan orang dalam. Bapepam-LK harus diberikan kewenangan untuk membantu pengelola sekuritas asing dan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak bursa efek asing, memberikan laporan informasi kepada bursa efek asing serta menjatuhkan sanksi kepada para pelaku bursa di Indonesia yang melanggar hukum pasar modal asing.

6. Perdagangan orang dalam dapat diberantas jika semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan supremasi hukum dan prinsip keterbukaan di pasar modal. Bapepam-LK harus berkomitmen bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan orang dalam adalah target penting serta prioritas utama untuk dilakukan. Penegakan hukum oleh Bapepam-LK ini tentunya juga perlu didukung oleh segala pihak yang terkait, terutama aparat penegak hukum seperti institusi kepolisian dan kejaksaan serta pengacara. Hal yang perlu diingat oleh semua pihak adalah segala tindakan atau transaksi seperti perdagangan orang dalam atau *self dealing transaction* yang akan merugikan emiten dan investor harus dilarang dengan aturan yang tegas, dan aturan tersebut harus ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.